



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulton Lutfianto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.004 RW.002 Kelurahan Mangaran  
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulton Lutfianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTON LUTFIANTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURf No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel plastik klip yang biasa digunakan tersangka untuk mengemas obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo "Y" warna putih; dan
  - 17 (tujuh belas) butir obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo "Y" warna putih.Agar dirampas untuk Dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa terdakwa SULTON LUTFIANTO pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.004 RW.002 Kelurahan Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2019 bertempat di pinggir jalan Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kesehatan yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo "Y" warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, yang pertama kepada saksi ACHMAD ZAENURI sebanyak 1 (satu) klip berisikan 9 (sembilan) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya yang kedua kepada saksi ENGKY RADITA ALNO sebanyak 3 (tiga) klip masing-masing berisikan 9 (sembilan) butir (1 klip) dan 4 (empat) butir (2 klip) seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), padahal obat tersebut hanya dapat diedarkan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan ataupun keahlian di sarana kesehatan yang berizin khusus untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut ;

Bahwa selanjutnya atas dasar informasi dari warga sekitar tempat tinggal terdakwa yang merasa resah atas perbuatan terdakwa tersebut kepada tim dari satresnarkoba Polres Jember, lalu beberapa anggota tim dari Polres Jember ditugaskan untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa diantaranya yaitu saksi MEIKA PUTRA dan saksi VIVIN MUJIANTO, yang kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah istri terdakwa di Desa Lengkong Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ;<

Bahwa bersama dengan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang-barang berupa 1 (satu) bendel plastik klip yang biasa digunakan terdakwa untuk mengemas obat-obatan tersebut dan uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan saat diinterogasi terdakwa mengaku jika mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. PIPIN (DPO) dengan cara membeli secara ecer biasanya dilakukan dengan membeli sebanyak 10 (sepuluh) klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu diedarkan kembali oleh terdakwa kepada konsumen seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klipnya dimana keuntungannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ;

Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep sementara terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak menggunakan resep

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter sebagai acuan dan tidak memiliki kewenangan ataupun keahlian di sarana kesehatan yang berizin khusus untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/17605/311/2019 yang dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) yaitu berupa : obat warna putih jenis Trex logo Y sebanyak 5 (lima) tablet, dan diperoleh Kesimpulan bahwa : barang bukti tersebut adalah benar tergolong Obat keras yaitu tablet Trihexyphenidyl produksi Yarindo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.-  
atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa SULTON LUTFIANTO pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.004 RW.002 Kelurahan Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2019 bertempat di pinggir jalan Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo "Y" warna putih secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, yang pertama kepada saksi ACHMAD ZAENURI sebanyak 1 (satu) klip berisikan 9 (sembilan) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya yang kedua kepada saksi ENGKY RADITA ALNO sebanyak 3 (tiga) klip masing - masing berisikan 9 (sembilan) butir (1 klip) dan 4 (empat) butir (2 klip) seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), padahal obat tersebut hanya dapat diedarkan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan ataupun keahlian di sarana kesehatan yang berizin khusus untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut ;

Bahwa selanjutnya atas dasar informasi dari warga sekitar tempat tinggal terdakwa yang merasa resah atas perbuatan terdakwa tersebut kepada tim dari satresnarkoba Polres Jember, lalu beberapa anggota tim dari Polres

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember ditugaskan untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa diantaranya yaitu saksi MEIKA PUTRA dan saksi VIVIN MUJIANTO, yang kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah istri terdakwa di Desa Lengkong Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember ;

Bahwa bersama dengan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang-barang berupa 1 (satu) bendel plastik klip yang biasa digunakan terdakwa untuk mengemas obat - obatan tersebut dan uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan saat diinterogasi terdakwa mengaku jika mendapatkan obat - obatan tersebut dari sdr. PIPIN (DPO) dengan cara membeli secara ecer biasanya dilakukan dengan membeli sebanyak 10 (sepuluh) klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu diedarkan kembali oleh terdakwa kepada konsumen seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per klipnya dimana keuntungannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ;

Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep sementara terdakwa dalam mengedarkan obat - obatan tersebut tidak menggunakan resep dokter sebagai acuan dan tidak memiliki kewenangan ataupun keahlian di sarana kesehatan yang berizin khusus untuk dapat mengedarkan obat "obatan tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/17605/311/2019 yang dilakukan pemeriksaan secara Organoleptis terhadap barang bukti (sampling) yaitu berupa : obat warna putih jenis Trex logo Y sebanyak 5 (lima) tablet, dan diperoleh Kesimpulan bahwa :

barang bukti tersebut adalah benar tergolong Obat keras yaitu tablet Trihexyphenidyl produksi Yarindo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr



1. Meika Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, di rumah istri Terdakwa di Desa Lengkong, Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan sesama anggota dari Sat Narkoba Polres Jember;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan obat trex di jalanan Desa Lengkong. Setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan pendalaman penyelidikan, mencari keberadaan terdakwa di jalanan Desa lengkong, saksi melihat terdakwa sedang berada didalam rumah. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saksi beserta tim mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk didalam rumah, kemudian melakukan interogasi tentang penjualan obat jenis trex dan dextro yang dilakukan terdakwa dan terdakwa mengaku telah menjual obat jenis trex kepada temannya.
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel plastik klip;
2. Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp.10.000,-;

Selanjutnya kami menangkap terdakwa beserta barang bukti miliknya dan dibawa ke Polres Jember;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Obat Trex tersebut didapat dari seseorang yang bernama Pipin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Trex tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) Klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat trex berlogo Y, dibeli melalui telepon terlebih dahulu kemudian Obat Trex tersebut oleh Saudara Pipin diantar ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis trex logo Y tersebut dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap klip plastik yang berisi 9 (sembilan) butir dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap klip plastik yang berisi 4 (empat) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual obat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Vivin Mujianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, di rumah istri Terdakwa di Desa Lengkong, Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan sesama anggota dari Sat Narkoba Polres Jember;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan obat trex di jalanan Desa Lengkong. Setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan pendalaman penyelidikan, mencari keberadaan terdakwa di jalanan Desa lengkong, saksi melihat terdakwa sedang berada didalam rumah. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saksi beserta tim mendatangi terdakwa yang sedang duduk-duduk didalam rumah, kemudian melakukan interogasi tentang penjualan obat jenis trex dan dextro yang dilakukan terdakwa dan terdakwa mengaku telah menjual obat jenis trex kepada temannya.
- Bahwa Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel plastik klip;
  2. Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp.10.000,-;Selanjutnya kami menangkap terdakwa beserta barang bukti miliknya dan dibawa ke Polres Jember;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Obat Trex tersebut didapat dari seseorang yang bernama Pipin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Trex tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) Klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat trex berlogo Y, dibeli melalui telepon terlebih dahulu kemudian Obat Trex tersebut oleh Saudara Pipin diantar ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis trex logo Y tersebut dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap klip plastik yang berisi 9 (sembilan) butir dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap klip plastik yang berisi 4 (empat) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual obat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Widhjaningsih, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Obat Tryhexyphenidyl adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter;
  - Peredaran obat jenis Tryhexyphenidyl hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas tidak dapat dijual tanpa resep dokter;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa kedatangan memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan Obat jenis trex logo Y secara bebas tanpa resep dokter;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lain;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, di rumah istri terdakwa di Desa Lengkong, Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Jember terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah kemudian datang petugas berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari Satreskoba Polres Jember selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Jember beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis trex logo Y dari teman terdakwa yang bernama Pipin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis trex logo Y dari Roval dengan cara membeli melalui telepon terlebih dahulu kemudian Obat Trex tersebut oleh Saudara Pipin diantar ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pada Pipin dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) Klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat trex berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis trex logo Y tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual/mengedarkan Obat jenis trex logo Y;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel plastik klip yang biasa digunakan tersangka untuk mengemas obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo "Y" warna putih;
2. Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, di Desa Lengkong, Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember karena diduga telah mengedarkan obat jenis trex logo Y tanpa ijin maupun resep dokter;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Jember melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat jenis trex logo Y;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia mendapatkan Obat jenis trex logo Y dari teman terdakwa yang bernama Pipin dengan cara membeli melalui telepon terlebih dahulu kemudian Obat Trex tersebut oleh Saudara Pipin diantar ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pada Pipin dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) Klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat trex berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis trex logo Y tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep dokter untuk menjual/mengedarkan Obat jenis trex logo Y tersebut;
- Bahwa obat Tryhexyphenidyl adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa peredaran obat jenis Tryhexyphenidyl hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas tidak dapat dijual tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan ataupun badan hukum yang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dimaksud sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya, ia mengaku bernama Sulton Lutfianto dengan identitas sebagaimana identitas orang yang bernama Sulton Lutfianto dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi menunjuk bahwa terdakwa inilah yang dimaksud sebagai terdakwa dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku tindak pidana menyadari apa yang ia perbuat dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut serta akibatnya. Bahwa ia telah menyadari dan mengetahui akibat dari suatu perbuatan namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” adalah bahwa setiap orang harus memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, di Desa Lengkong, Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember karena diduga telah mengedarkan obat jenis trex logo Y tanpa ijin maupun resep dokter. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Jember melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat jenis trex logo Y. Bahwa Terdakwa mengakui ia mendapatkan Obat jenis trex logo Y dari teman terdakwa yang bernama Pipin dengan cara membeli melalui telepon terlebih dahulu kemudian Obat Trex tersebut oleh Saudara Pipin diantar ke rumah terdakwa. Bahwa Terdakwa membeli pada Pipin dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) Klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat trex berlogo Y namun Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun resep dokter untuk menjual/mengedarkan Obat jenis trex logo Y tersebut, sehingga telah ternyata terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat trex berlogo Y;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bahwa obat Tryhexyphenidyl adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter. Bahwa peredaran obat jenis Tryhexyphenidyl hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas tidak dapat dijual tanpa resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta hukum sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel plastik klip yang biasa digunakan tersangka untuk mengemas obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo "Y" warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan kesehatan masyarakat karena mudahnya memperoleh obat tanpa resep dokter sedangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tentang hal itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama menjalani persidangan;.....
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sulton Lutfianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) engan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip yang biasa digunakan tersangka untuk mengemas obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo "Y" warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami, Slamet Budiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H.